

## Sharing-Knowledge Kekerasan Seksual Pada Remaja di PKBM Negeri 34 Cipayang

Raden Maisa Yudono\*, Hesti Rosdiana, Lia Wulandari

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

\*e-mail korespondensi: raden.maisa@upnvj.ac.id

### Abstract

*Sexual violence is a crime that is in the spotlight of the world public, with adolescents as victims who are vulnerable to this crime. In Indonesia, sexual violence against adolescents is the highest case among other cases of violence. Lack of knowledge about sexual violence is one of the causes of high cases of sexual violence in adolescents in Indonesia. Therefore, briefing on sexual violence needs to be done to minimize sexual violence in adolescents. By carrying out 'Sharing-Knowledge of Sexual Violence in Adolescents', this community service activity aims to share knowledge and minimize sexual violence in adolescents, especially in the school environment. The method of lectures and watching films is the right choice in carrying out service activities. The result of this service activity is an increase in the understanding and awareness of adolescent students about sexual violence. In addition, the formation of the Task Force for the Prevention of Sexual Violence (STPTKS), is a concrete step that PKBM Negeri 34 students can take in the prevention and handling of sexual violence in adolescents, which can mainly be found in the school environment.*

**Keywords:** *adolescent; sexual violence; sexual violence prevention*

### Abstrak

Kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan yang sedang menjadi sorotan publik dunia, dengan kaum remaja sebagai korban yang rentan akan tindak kejahatan ini. Di Indonesia, kekerasan seksual pada remaja merupakan kasus tertinggi diantara kasus kekerasan lainnya. Kurangnya pengetahuan tentang kekerasan seksual menjadi salah satu penyebab tingginya kasus kekerasan seksual pada remaja di Indonesia. Oleh karena itu, pembekalan tentang kekerasan seksual perlu dilakukan untuk meminimalisir kekerasan seksual pada remaja. Dengan melaksanakan 'Sharing-Knowledge Kekerasan Seksual Pada Remaja', kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk berbagi ilmu dan meminimalisir tindak kekerasan seksual pada remaja, khususnya di lingkungan sekolah. Metode ceramah dan menonton film menjadi pilihan tepat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Hasil dari kegiatan pengabdian ini ialah meningkatnya pemahaman dan kesadaran siswa/i usia remaja akan tindak kekerasan seksual. Selain itu, terbentuknya Satuan Tugas Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual (STPTKS), merupakan langkah nyata yang dapat dilakukan siswa/i PKBM Negeri 34 dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada remaja, yang utamanya bisa saja ditemukan di lingkungan sekolah.

**Kata Kunci:** remaja; kekerasan seksual; pencegahan kekerasan seksual

Accepted: 2023-06-05

Published: 2024-01-22

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual menjadi salah satu kasus krusial yang saat ini tengah menjadi sorotan publik. Tingginya peningkatan jumlah korban di setiap tahunnya dan bentuk kekerasan seksual yang semakin bervariasi, menandakan bahwa kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling meluas di belahan dunia. Kekerasan seksual adalah persoalan serius yang terjadi di lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, pekerjaan, pendidikan juga sosial. Oleh karenanya, kekerasan seksual adalah bagian dari kekerasan dan dengan cara yang sama, memiliki hak untuk dilindungi sama dengan bentuk kekerasan lainnya.


Kekerasan seksual adalah istilah luas yang mendeskripsikan perilaku dan tindakan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan, dipaksakan, dan dilakukan tanpa persetujuan. (Service, 2017) Kekerasan seksual dapat menyerang siapapun, baik itu perempuan, laki-laki, maupun transgender. Kekerasan seksual juga dapat terjadi pada orang-orang dalam berbagai usia, mulai

dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Namun, kebanyakan korban dari kekerasan seksual adalah remaja, utamanya perempuan. (Purbararas, 2018) Masa remaja merupakan masa-masa pencarian identitas. Artinya, masa remaja berada pada tahapan antara krisis identitas versus difusi identitas yang harus diatasi. (Nurwati, 2023) Hal inilah yang menjadi penyebab remaja rentan akan kekerasan seksual. Bukan hanya itu, kurangnya pengetahuan dan wawasan mendalam tentang kekerasan seksual turut menjadi penyebab kerentanan remaja akan kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada remaja, salah satunya dengan *sharing-knowledge* tentang kekerasan seksual.

PKBM Negeri 34 Cipayung menjadi sasaran lokasi yang tepat untuk memberikan pembekalan tentang kekerasan seksual pada remaja. Wadah kegiatan pembelajaran ini memiliki banyak siswa/i yang berada pada usia remaja. Selain itu, banyak dari siswa/i di sekolah ini yang belum mengetahui secara umum tentang kekerasan seksual. Oleh karenanya, tempat ini menjadi lokasi tepat untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pembekalan kekerasan seksual.

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai '*Sharing-Knowledge* Kekerasan Seksual Pada Remaja' dilaksanakan di PKBM Negeri 34 Cipayung. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode ceramah dan pemutaran film pendek tentang kekerasan seksual pada remaja. Langkah-langkah pelaksanaannya secara rinci dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Berikut gambaran diagram metode pelaksanaannya:



Pada tahapan awal yakni persiapan, tim pengabdian kepada masyarakat melakukan observasi terlebih dahulu di PKBM Negeri 34 Cipayung, melalui survei dan wawancara kepada siswa/i dan guru-guru. Survei dan wawancara ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa/i tentang kekerasan seksual dan sejauh mana guru-guru PKBM mengetahui persoalan kekerasan seksual yang dialami oleh siswa/i di sekolahnya. Setelah mengobservasi dan wawancara, kegiatan dilanjutkan dengan membuat materi kekerasan seksual yang sesuai dengan hasil observasi dan wawancara.

Tahapan kedua yaitu pelaksanaan, tim pengabdian kepada masyarakat memberikan materi tentang kekerasan seksual dan sosialisasi regulasi dan undang-undang kekerasan seksual kepada siswa/i dan gurur-guru PKBM Negeri 34 Cipayung. Dengan menggunakan metode ceramah, pemberian materi tentang kekerasan seksual dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemutaran film pendek mengenai kekerasan seksual pada remaja.


Evaluasi menjadi tahapan terakhir dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Pada tahapan evaluasi, dilakukan post-test terhadap siswa/i PKBM Negeri 34 Cipayung untuk mengetahui sejauh mana keefektifan pemberian materi tentang kekerasan seksual dan pemahaman siswa/i mengenai kekerasan seksual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual pada remaja merupakan salah satu tindak kejahatan yang kini tengah naik daun karena kasusnya yang terus meningkat. Peningkatan ini terjadi baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Berdasarkan data dari *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF), terdapat sekitar 120 juta anak di seluruh dunia menjadi korban kekerasan seksual, yang mana korbannya berada pada rentang usia dibawah 20 tahun. (Septiani, 2021)

Kaum remaja menjadi sasaran empuk bagi pelaku kekerasan seksual karena usia remaja merupakan usia pencarian jati diri. Artinya, selama proses tersebut berlangsung, ada masa dimana remaja terkadang salah dalam memposisikan diri atau memilih pergaulan yang berujung pada terjerumusnya mereka menjadi korban kekerasan seksual. (Santoso, 2019) Selain itu, faktor keluarga dan lingkungan sekitar juga turut menjadia penyebab rentannya remaja akan tindak kekerasan seksual. Biasanya, remaja yang menjadi korban kekerasan seksual adalah remaja yang berada pada kondisi keluarga yang tidak harmonis, orang tua yang kurang memberi perhatian juga faktor ekonomi. (Faizah Qurotul Ahyun, 2022) Sementara faktor lingkungan berbicara tentang kondisi lingkungan sekitar, misalnya salah memilih teman bergaul dan paparan pornografi dari sosial media sebagai dampak negative dari perkembangan teknologi.

Di Indonesia, kasus kekerasan seksual pada remaja berada pada kondisi yang semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan survei yang digelar oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), Badan Pusat Statistik (BPS), UNICEF Indonesia dan *Center for Disease Control and Prevention* (CDC), mengungkapkan bahwa 1,5 juta remaja mengalami kekerasan seksual selama satu tahun terakhir. Dalam jumlah tersebut, remaja perempuan menjadi korban yang rentan dari kekerasan seksual dan orang terdekat menjadi pelaku paling banyak yang melakukan tindak kekerasan seksual pada remaja. (detikNews, 2014) Data terbaru di tahun 2023 dari KPPA, menunjukkan bahwa kekerasan seksual adalah kasus tertinggi yang berada pada angka 4.341 kasus dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya seperti fisik dan psikis. (KPPA, 2023)



Gambar 1. Hasil survei kekerasan seksual

Menanggapi kondisi kekerasan seksual pada remaja yang ada di Indonesia, tim pengabdian kepada masyarakat berinisiasi melakukan *sharing-knowledge* tentang kekerasan seksual pada remaja. Hal pertama yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ini ialah mensurvei tempat. PKBM Negeri 34 menjadi lokasi tepat untuk melakukan kegiatan *sharing-knowledge* tentang kekerasan seksual pada remaja. Berdasarkan hasil diskusi

dengan beberapa guru disana, masih banyak siswa/i yang belum paham mengenai kekerasan seksual pada remaja dan hampir secara keseluruhan siswa/i di PKBM Negeri 34 berada pada usia remaja. Sementara itu, menurut hasil survei yang dilakukan sebelum melangsungkan kegiatan, dari 40 siswa/i yang diberikan pertanyaan umum seputar kekerasan seksual menunjukkan bahwa 15 siswa/i sedikit banyak telah mengetahui tentang definisi, bentuk dan dampak kekerasan seksual pada remaja. Sementara, 25 lainnya memperlihatkan ketidaktahuan mereka tentang definisi, bentuk dan dampak dari kekerasan seksual pada remaja. Hasil survei tersebut dapat dilihat pada gambar 1.

Setelah survei dilakukan, tim melanjutkan dengan memberikan materi umum terkait kekerasan seksual yang kemudian difokuskan pada kekerasan seksual yang umum terjadi pada remaja. Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah menggunakan *power point* dan alat bantu proyektor. Dalam kegiatan ini, tim memulainya dengan memberikan penjelasan mengenai definisi kekerasan seksual. Pada umumnya, kekerasan seksual diartikan sebagai serangkaian aktivitas seksual yang bersifat dipaksakan atau dilakukan tanpa persetujuan. Aktivitas ini bisa berupa kontak seksual, pemaksaan seksual secara verbal, percobaan maupun pemerkosaan. (Ariani Hasanah Soejoeti, 2020) Dalam RUU Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, mendefinisikan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, Hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang terjadi di ruang public dan domestic, dengan subjek hukum pelaku kekerasan seksual diderita oleh perempuan dan anak yang sering dianggap sebagai korban yang lemah. (Ani Purwanti, 2018)

Kegiatan dilanjutkan dengan menjelaskan bentuk-bentuk dari kekerasan seksual. Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual terdiri dari kekerasan seksual dalam bentuk verbal, kekerasan seksual dalam bentuk nonfisik, kekerasan seksual dalam bentuk fisik, dan kekerasan dalam bentuk dari jaringan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa perilaku kekerasan seksual selain pemerkosaan ialah (Kemdikbud, 2023):

- a) mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh ataupun identitas gender orang lain
- b) menyentuh, meraba, mengusap, memegang, dan atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang
- c) mengirimkan lelucon, foto, video, audio, atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya
- d) menguntit, mengambil, dan menyebarkan informasi pribadi termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut
- e) memberi hukuman atau perintah yang bernuansa seksual kepada orang lain
- f) mengintip orang yang sedang berpakaian
- g) membuka pakaian seseorang tanpa ada izin dari orang tersebut
- h) membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui orang tersebut
- i) memaksakan orang untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan

Pemaparan definisi dan bentuk kekerasan seksual dapat dilihat dalam gambar 2.



**Gambar 2.** Pemaparan Definisi dan Bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada remaja dapat berdampak buruk pada kondisi psikologis terutama pada korbannya. Korban kekerasan seksual bisa menjadi depresi, fobia, mimpi buruk, memiliki kecurigaan berlebih terhadap orang lain dalam waktu yang lama hingga bunuh diri. (Salsabila Rizky Ramadhani, 2023) Secara rinci, kekerasan seksual menimbulkan dampak fisiologis, emosional maupun psikologis bagi korbannya. Secara fisiologis, kekerasan seksual berdampak pada luka fisik, kesulitan tidur dan makan, kehamilan yang tidak diinginkan, tertular penyakit seksual, dan sebagainya. Sedangkan dampak emosional berupa rasa bersalah pada diri sendiri, perasaan malu, penyangkalan dan lain-lain. Sementara dampak psikologis bisa berupa *posttraumatic stress disorder* (PTSD), depresi, kecemasan, penurunan *self-esteem* dan lain-lain. (Hamidah, 2018)

Setelah memberikan pemaparan mengenai definisi, bentuk dan dampak kekerasan seksual, acara dilanjutkan dengan penjelasan langkah atau upaya yang dapat dilakukan siswa/i dalam mencegah tindak kekerasan seksual. Tim memberikan pemaparan tentang berbagai upaya pencegahan tindak kekerasan seksual yang dilanjutkan dengan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual (STPTKS) yang terdiri dari 2 siswa dan 2 siswi PKBM Negeri 34. STPTKS bertugas membuat dan menempel poster terkait tindak kekerasan seksual di lingkungan PKBM Negeri 34. Tugas berikutnya ialah menerima dan membuat laporan bila ditemukan adanya tindak kekerasan seksual di lingkungan PKBM Negeri 34 untuk kemudian diteruskan ke guru yang bersangkutan. Sebelum hal itu dilakukan, STPTKS akan terlebih dahulu menyelidiki kebenaran dari adanya tindak kekerasan seksual.



**Gambar 3.** Penjelasan Berbagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja

Setelah pemberian materi dan pembentukan STPKS, kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang '*Sharing-Knowledge Kekerasan Seksual Pada Remaja*' ditutup dengan menonton bersama film pendek yang menceritakan tentang tindak kekerasan seksual pada remaja. Berikut adalah foto yang memperlihatkan siswa/i PKBM Negeri 34 sedang menonton film pendek tentang kekerasan seksual pada remaja:





**Gambar 4.** Siswa/i PKBM Negeri 34 Menyaksikan Film Pendek Tentang Kekerasan Seksual Pada Remaja

## KESIMPULAN

Kekerasan seksual pada remaja merupakan permasalahan krusial yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia. Dari tahun ke tahun, kasus kekerasan seksual pada remaja memberikan peningkatan yang cukup signifikan. Perempuan utamanya di usia remaja, menjadi sasaran rentan akan tindak kekerasan seksual. Beragam faktor seperti keluarga, lingkungan juga individu itu sendiri dapat menjadi penyebab tingginya kasus kekerasan seksual pada remaja. Dampak dari adanya tindak kejahatan ini juga begitu besar, baik dari sisi fisiologis, emosional maupun psikologis korbannya. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual perlu dilakukan secara komprehensif dengan menggandeng berbagai pihak untuk bisa mengurangi atau meminimalisir tindak kekerasan seksual. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan *'sharing-knowledge'*. Artinya, perlu adanya pembekalan dan berbagi ilmu tentang kekerasan seksual, terutama pada anak usia remaja yang rentan menjadi korban dari tindak kekerasan seksual. Kegiatan *sharing-knowledge* ini dapat dilakukan salah satunya di lingkungan sekolah.

PKBM Negeri 34 yang memiliki banyak siswa/i di usia remaja menjadi target tepat untuk melakukan kegiatan ini. Dengan pemberian ceramah tentang kekerasan seksual, menonton film pendek tentang kekerasan seksual dan pembentukan STPTKS, dapat dikatakan bahwa hampir secara keseluruhan siswa/i yang mengikuti kegiatan ini mengetahui dan memahami tentang kekerasan seksual secara umum. Hal itu dapat dilihat dari kemampuan siswa/i dalam menjawab pertanyaan secara langsung yang diajukan oleh tim kepada mereka sesaat setelah pemberian materi tentang kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ani Purwanti, M. H. (2018). Strategi Penyelesaian Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No. 2*, 138-148.
- Ariani Hasanah Soejoeti, V. S. (2020). Memahami Kekerasan Skesual sebagai Menara Gading di Indonesia: Dalam Kajian Sosiologis. *Jurnal Community, Vol. 6 No. 2*, 207-221.
- detikNews. (2014, Mei 16). *detikNews Corporation*. Retrieved from detikNews Web site: <https://news.detik.com/berita/d-2584418/survei-ri-unicef-15-juta-remaja-alami-kekerasan-seksual-1-tahun-terakhir>
- Faizah Qurotul Ahyun, S. B. (2022). Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologis Yang Dialami Korban. *AL-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak*, 92-97.
- Hamidah, E. M. (2018). POSTTRAUMATIC GROWTH PADA WANITA DEWASA AWAL KORBAN. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 1-13.

- Kemdikbud. (2023). *Kemdikbud*. Retrieved from Kemdikbud Web site: <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>
- KPPA. (2023). *Data Kekerasan di Indonesia*. Jakarta: KPPA.
- Nurwati, S. R. (2023). Dampak Traumatis Remaja Korban Tindak Kekerasan Seksual Serta Dukungan Sosial Keluarga. *Social Work Journal*, 131-137.
- Purbararas, E. D. (2018). Problema Traumatik: Kekerasan Seksual Pada Remaja. *Jurnal IJTIMAIYA*, 63-89.
- Salsabila Rizky Ramadhani, R. N. (2023). Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga. *Share: Social Work Journal, Vol. 12 No. 2*, 131-137.
- Santoso, E. B. (2019, April 12). *Stikkes Surabaya*. Retrieved from stikkessurabaya web site: <https://stikessurabaya.ac.id/2019/04/12/kekerasan-seksual-pada-remaja/>
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak, Vol. 10 No. 1*, 50-58.
- Service, N. C. (2017). Sexual Violence: An Introduction. *Sexual Violence*. NS Community Service.